

 RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PENERIMAAN LANGSUNG PASIEN DARI IGD KE RAWAT INAP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	017/yanmed/2021		1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Plt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	Adalah serangkaian proses penerimaan pasien untuk mendapatkan pelayanan di unit rawat inap yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien di tempat penerimaan pasien rawat inap.		
TUJUAN	Untuk meningkatkan pemberian informasi kepada pasien dan keluarga, menciptakan tertib administrasi yang teratur dan menyediakan berkas rekam medis dan klarifikasi data pasien yang akan masuk rumah sakit.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesiambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dibagian admisi dan diterima oleh petugas admisi; 2. Pasien menyerahkan surat pengantar rawat inap yang berasal dari poliklinik atau IGD; 3. Petugas mengisi berkas rekam medis dengan melakukan wawancara kepada pasien mengenai tempat/fasilitas dan jaminan kesehatan yang diinginkan; 4. Petugas mengecek ketersediaan tempat dan fasilitas yang diinginkan; 5. Bila tempat/kelas yang diinginkan pasien tidak tersedia (penuh), petugas menawarkan alternatif tempat/kelas yang ada; 6. Jika tidak setuju, maka petugas merujuk pasien ke rumah sakit lain sesuai permintaan pasien; 7. Petugas memberitahukan ke pihak ruangan rawat 		



RSUD Dr. (H.C)
Ir. SOEKARNO
PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG

PENERIMAAN LANGSUNG PASIEN DARI IGD KE RAWAT INAP

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
		2/2

	<p>inap akan ada pasien baru;</p> <ol style="list-style-type: none">Petugas menyiapkan berkas rekam medis sesuai kebutuhan;Petugas pendaftaran memberikan <i>general consent</i>/persetujuan umum kepada pasien/keluarga meliputi: hak dan kewajiban pasien dan informasi jaminan bila pasien jaminan;Berkas medis yang telah disiapkan diserahkan ke petugas poliklinik atau IGD;
UNIT TERKAIT	Rekam Medis, IGD